

ALOKASI PENDAPATAN NEGARA MENURUT MUḤ AMMAD BĀQIR AL-ŞADR DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA

Maulida Agustina Hidayatul Wahidah
Mahasiswi Pascasarjana UIN Sunan Ampel
email: maulidaagustina@gmail.com

Abstract: *This paper describes the extent of the contribution of the head of government to distributing state wealth for people's welfare, according to the thoughts of contemporary Islamic economic leaders Muḥ Ammar Bā qir al-Ş adr and its relevance to the concept of social security in Indonesia listed in the fourth paragraph The 1945 Constitution. So the formulation of the problem is how the relevance of the concept of social security, the concept of social balance, and the concept of state intervention formulated by Muhammadiyah Ba'ir al-Soor with the social security system in Indonesia. This research is a library research on the concept of social security distribution, so this study uses a qualitative approach with data collection techniques through documentation, and uses the deductive method as a data analysis technique. The results of the study show that the concept of social security, social welfare, and state intervention in Indonesia in alleviating poverty are in accordance with the concepts of social security, social welfare, and state intervention of Muhammad's thought. But in practice, Indonesia has not implemented the theory well, because of insufficient funding. Therefore, there needs to be a more decisive policy in the distribution of social security.*

المخلص: تهدف هذه الورقة إلى توضيح مدى مساهمة رؤساء الدول في توزيع ثروة الدولة من أجل رفاهية الناس وفقاً لأفكار القادة الاقتصاديين الإسلاميين المعاصرين محمد باقير الصدر ومدى صلته بمفهوم الضمان الاجتماعي في إندونيسيا كما ورد في الفقرة الرابعة من دستور عام ١٩٤٥. لذا فإن صياغة المشكلة تكمن في مدى ملائمة مفهوم الضمان الاجتماعي ومفهوم التوازن الاجتماعي ومفهوم تدخل الدولة محمد باقير الصدر مع نظام الضمان الاجتماعي في إندونيسيا. لأن هذا البحث هو بحث في المكتبة حول مفهوم توزيع الضمان الاجتماعي ثم تستخدم هذه الدراسة نهجاً كمياً باستخدام تقنيات جمع البيانات باستخدام طريقة التوثيق والطريقة التحليلية التي يستخدمها الباحث هي الطريقة الاستنتاجية تشير نتائج الدراسة إلى أن مفهوم الضمان الاجتماعي والرعاية

الاجتماعية وتدخل الدولة في إندونيسيا في تخفيف الفقر يتماشى مع مفهوم الضمان الاجتماعي. تشير نتائج الدراسة إلى أن مفهوم الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية وتدخل الدولة في إندونيسيا في تخفيف الفقر يتماشى مع مفهوم الضمان الاجتماعي محمد باقير الصدر. ولكن من الناحية العملية، لم يتم تطبيقه بشكل صحيح في إندونيسيا لأنه إذا تم تقسيم المبلغ الإجمالي للأموال للضمان الاجتماعي على عدد الفقراء في إندونيسيا، ذلك الأموال لا تزال غير كافية. لذلك، يجب أن تكون هناك سياسة أكثر حسماً في توزيع الضمان الاجتماعي.

Abstrak: Tulisan ini memaparkan sejauh mana kontribusi kepala negara dalam mendistribusikan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat sesuai pemikiran tokoh ekonomi Islam kontemporer Muḥammad Bāqir al-Ṣadr dan relevansinya dengan konsep jaminan sosial di Indonesia yang tercantum pada alinea keempat UUD 1945. Rumusan masalahnya adalah bagaimana relevansi konsep jaminan sosial, konsep keseimbangan sosial, dan konsep intervensi negara Muḥammad Bāqir al-Ṣadr dengan sistem jaminan sosial di Indonesia. Penelitian ini penelitian kepustakaan tentang konsep distribusi jaminan sosial, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, serta metode deduktif sebagai metode analisis yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan intervensi negara di Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan sesuai dengan konsep jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan intervensi negara Muḥammad Bāqir al-Ṣadr. Akan tetapi dalam praktiknya, di Indonesia belum terimplementasi dengan baik karena apabila jumlah seluruh dana untuk jaminan sosial dibagi dengan banyaknya rakyat miskin di Indonesia, dana tersebut masih belum mencukupi. Maka dari itu, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas lagi dalam pendistribusian jaminan sosial tersebut.

Keywords: *jaminan sosial, kesejahteraan sosial, intervensi negara*

PENDAHULAN

Islam memiliki seperangkat sistem nilai yang baik dalam memproduksi sumber daya alam, mendistribusikannya atau mengkonsumsinya. Islam tidak hanya mengatur ekonomi dalam kehidupan sehari-

hari, tetapi juga dalam lingkup negara. Bahwa kepala negara harus mendistribusikan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat. Islam telah menjadikan negara sebagai penanggung jawab atas pemenuhan kekayaan untuk rakyat, baik berupa harta maupun jasa. Berkaitan dengan hal tersebut, negara wajib memberikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh berikut kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kesanggupannya.¹

Islam memandang bahwa pemerintah juga bertanggung jawab atas tercapainya masyarakat yang ideal, yaitu: adil dan makmur dengan membela yang lemah serta terlibat dalam masalah perekonomian. Karena itu, khalifah harus menciptakan keseimbangan ekonomi dengan menyuplai rakyat yang miskin dengan harta yang diambil dari Baitul Mal. Dengan suplai tersebut bisa diwujudkan keseimbangan sosial.²

Ada banyak pemikiran tokoh ekonomi Islam tentang cara untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat. Seperti pemikiran *Muhammad Abdul Mannan* dengan cara implementasi zakat dan penyediaan kebutuhan dasar rakyat.³ Pemikiran *Muhammad Nejatullah Siddiqi* bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi rakyat dan dengan implementasi zakat.⁴ Pemikiran *Syed Nawab Haider Naqfi* menggunakan jaminan sosial dan program anti kemiskinan untuk mengentaskan kemiskinan.⁵ Pemikiran *Monzer Kahf* bahwa negara wajib memberikan *standard of living* untuk rakyat dengan implementasi zakat, dan intervensi negara.⁶ Pemikiran *Sayyid Maḥmud Taleghani* bahwa negara

¹ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 319-320

² Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 271

³ Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 24

⁴ Ibid., h. 46

⁵ Ibid., h. 74

⁶ Ibid., h. 99

diamanahi untuk menjamin keadilan bagi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan publik dan implementasi zakat.⁷

Tetapi pemikiran tokoh ekonomi Islam yang paling komprehensif tentang jaminan sosial yaitu pemikiran *Muhammad Bāqir al-Ṣadr* untuk mengentaskan kemiskinan. Beliau memiliki gagasan yang utuh antara konsep jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan konsep intervensi negara secara menyeluruh. *Muhammad Bāqir al-Ṣadr* merupakan salah satu ekonom muslim kontemporer. Pemikiran *Muhammad Bāqir al-Ṣadr* makin menemukan relevansinya dengan situasi perekonomian global dewasa ini. Makna penting peranan negara melalui jaminan sosial yang digagas oleh *Muhammad Bāqir al-Ṣadr* juga dapat ditemukan dalam kehidupan sekarang ini.

Maka dari itu, untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat, *Muhammad Bāqir al-Ṣadr* hadir dengan gagasan original yang mencoba menawarkan gagasan sistem ekonomi Islam yang digali dari landasan doktrinal Islam yakni al-Qur'an dan al-Ḥadith.⁸ Fakta bahwa kepemilikan oleh negara mendominasi sistem ekonomi Islamnya *Muhammad Bāqir al-Ṣadr* menunjukkan betapa pentingnya peranan negara. Negara, yang diwakili oleh *wali al-amr* memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan sosial melalui pendistribusian jaminan sosial.⁹

Begitu juga di Indonesia, masalah kemiskinan terus menjadi perhatian pemerintah. Hal itu sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-undang Dasar 1945¹⁰ yaitu, "Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan

⁷ Ibid., h. 122

⁸ *Muhammad Bāqir al-Ṣadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 96

⁹ Ibid., h. 455

¹⁰ Makmun Syadullah, *Krisis Ekonomi Global dan Dampak Fiskal: Kasus Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), h. 42

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".¹¹

Dalam usaha mengarahkan sistem kehidupan masyarakat ke arah pencapaian pola-pola sistem kehidupan masyarakat yang lebih sesuai dengan pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, dibutuhkan upaya kelembagaan. Berbagai jenis upaya kelembagaan yang diciptakan dan dilaksanakan salah satunya diwujudkan dalam bentuk pendistribusian jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah.¹²

Suatu negara tersebut dapat digolongkan sebagai negara kesejahteraan manakala telah memenuhi empat pilar utama yaitu *social citizenship, full democracy, modern industrial relation system, dan right to education and the expansion of modern mass education system*. Empat pilar utama dalam negara kesejahteraan ini dapat berjalan dengan baik manakala diikuti oleh kebijakan sosial yang mampu memberikan dan melindungi hak-hak sosial warga negaranya.¹³

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana relevansi konsep jaminan sosial, konsep kesejahteraan sosial, dan konsep intervensi negara *Muhammad Bāqir al-Ṣadr* dengan sistem jaminan sosial di Indonesia.

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Muhammad Bāqir al-Ṣadr adalah salah satu dari tokoh ekonomi Islam yang mampu berbicara dengan fasihnya pemikiran-pemikiran barat. Kesan apologi yang selama ini melekat pada pemikir Islam, ditepisnya dengan kejernihan dan kecerdasan pemikirannya. *Muhammad Bāqir al-Ṣadr* begitu akrab dengan karya-karya pemikir Islam klasik maupun modern. *Muhammad Bāqir al-Ṣadr* dilahirkan pada tanggal

¹¹ UUD 1945 dan Amandemen, h. 2

¹² Edi Suharto, *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 15

¹³ Luthfi J. Kurniawan, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, et. al, (Malang: Anggota IKAPI, 2015), h. v

25 Dzulqo'dah 1353 H/ 1 maret 1935 M di Kadzimiah, Irak. Beliau berasal dari suatu keluarga yang berada di pusat keilmuan dan telah menyumbangkan berbagai pelayanan kepada Islam dan kaum Muslim di Irak, Iran, dan Lebanon. Beliau berasal dari keluarga yang bangkit melawan kolonialisme Inggris dan mengambil bagian dalam revolusi yang terjadi di Irak pada abad ke-20.¹⁴ Beliau dijuluki bapak *Hizb al-Da'wah al-Islāmiyah* (Partai Dakwah Islam), dia mengajarkan bahwa politik adalah bagian dari Islam.¹⁵

Muhammad Bāqir al-Ṣadr adalah seorang cendekiawan Muslim terkemuka, faqih (yuris) dan pemikir *genius* karena karya-karya yang telah beliau wariskan kepada kaum Muslim baik dari kalangan kaum awam, maupun kalangan terpelajar. *Muhammad Bāqir al-Ṣadr* berasal dari keluarga cendekiawan dan intelektual Islam terpandang. Beliau memilih untuk mengikuti jejak leluhurnya. Beliau memilih untuk menuntut ilmu studi Islam tradisional di Hauzas atau sekolah tradisional di Irak, di mana beliau belajar *fiqh* (hukum), *uṣūl* (sumber hukum), dan teologi. Sekalipun memiliki latar belakang tradisional, *Muhammad Bāqir al-Ṣadr* tidak pernah terpisah dari isu-isu kontemporer. Minat intelektualnya yang tajam mendorongnya untuk secara kritis mempelajari filsafat kontemporer, ekonomi, sosiologi, sejarah, dan hukum. Dengan semua bukti kecerdasan beliau dengan berbagai karyanya, *Muhammad Bāqir al-Ṣadr* menjadi seorang mujtahid pada usia tiga puluh tahun. *Muhammad Bāqir al-Ṣadr* merupakan salah satu ekonom muslim kontemporer. Makna penting peranan negara yang digagas oleh beliau juga dapat ditemukan dalam kehidupan sekarang ini. Untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat, beliau hadir dengan menawarkan gagasan sistem ekonomi Islam yang digali dari landasan doktrinal Islam yakni al-Qur'an dan al-Hadis.¹⁶

¹⁴ Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Lentera Baristama, 2001), h. 150

¹⁵ Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Falsafatuna: Pandangan Muhammad Bāqir al-Ṣadr Terhadap Berbagai Aliran Filsafat Dunia*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 12-15

¹⁶ Haneef, *Pemikiran Ekonomi*, h. 131-132

Fakta bahwa kepemilikan oleh negara mendominasi sistem ekonomi Islamnya *Muhammad Bāqir al-Ṣadr* menunjukkan betapa pentingnya peranan negara. Negara, yang diwakili oleh *wali al-amr* memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menegakkan keadilan. Hal itu dapat dicapai melalui berbagai fungsi, yaitu:

1. Distribusi sumber daya alam kepada para individu didasarkan pada kemauan dan kapasitas kerja mereka.
2. Implementasi aturan agama dan hukum terhadap penggunaan sumber.
3. Menjamin keseimbangan sosial.

Fungsi negara yang ketiga itu amat penting karena adanya konflik yang mungkin muncul karena adanya perbedaan kapasitas yang bersifat alamiah antar individu (intelektual maupun fisik). Oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka pendapatan akan berbeda pula dan hal ini dapat mengarah pada terbentuknya “kelas ekonomi”. Negara lebih diharapkan untuk dapat memberikan jaminan terciptanya *standard of living* yang seimbang bagi semua orang daripada distribusi pendapatan yang merata.¹⁷

Kepentingan seorang pemimpin negara dalam mengayomi masyarakat, diperlukan dalam rangka memelihara stabilitas kepemimpinannya. Dilihat dari segi keutamaannya, hakikat rakyat merupakan unsur utama dalam negara, di mana seorang penguasa berdiri tegak di atasnya. Tidak ada artinya eksistensi seorang penguasa, apakah ia seorang raja, kepala negara, imam ataupun khalifah tanpa adanya rakyat atau ummat.¹⁸

Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit. Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial ini

¹⁷ Ibid., h. 139-141

¹⁸ Muhammad Al-Mubarak, *Mizan al-Islam al-Hukmu wa al-Daulah*, terj. Firman Hariyanto, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1989), h. 109

meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah. Usaha-usaha tersebut yaitu:¹⁹

1. Pencegahan dan penanggulangan;
2. Pelayanan dan tunjangan;
3. Bantuan sosial dan asuransi sosial;
4. Asuransi komersial dan asuransi sosial;
5. Peranggaran dan pendanaan.

Menurut *Muhammad Ba>qir al-Sadr*, hal ini dapat dicapai dengan mempromosikan persaudaraan (melalui pendidikan) di antara anggota masyarakat dan dengan kebijakan pengeluaran publik, misalnya melalui investasi di sektor publik tertentu yang diarahkan pada pemberian bantuan kepada kaum miskin, serta melalui regulasi kegiatan ekonomi untuk menjamin tegaknya kejujuran dan praktik-praktik yang bebas dari eksploitasi. Pentingnya menjamin keseimbangan sosial dan keamanan bagi semua orang didasarkan pada prinsip bahwa semua sumber daya alam dan hasil-hasilnya harus dinikmati oleh siapa saja. Negara, karena telah mendapat amanah berupa kepemilikan, menjadi terikat pada tugas penjaminan itu dengan cara menolong mereka yang tidak dapat menolong diri mereka sendiri.²⁰ Bentuk tanggung jawab negara dalam ekonomi Islam, yaitu:

JAMINAN SOSIAL

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Lazimnya, negara menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk. Pertama, negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri.²¹

¹⁹ H. Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 27

²⁰ Haneef, *Pemikiran Ekonomi*, h. 139-140

²¹ *Ṣadr, Iqtiṣādunā*, h. 455

Islam dapat mencapai taraf hidup demikian bagi umatnya melalui solusi-solusi atau upaya yaitu salah satunya bekerja. Setiap muslim dituntut bekerja dan diperintahkan berjalan di semua penjuru bumi serta makan rezeki Allah SWT.

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya dan hanya kepadaNya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS Al-Mulk: 15.)

Yang dimaksud bekerja adalah upaya secara sadar yang dilakukan seseorang atau berkelompok untuk menghasilkan barang atau jasa. Bekerja adalah senjata utama untuk memerangi kemiskinan. Bekerja juga upaya untuk mendapatkan kekayaan dan juga sebagai unsur pertama memakmurkan dunia.²²

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (QS Hud: 61.)

Ketika ada keadaan khusus di mana negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya, maka berlakulah bentuk kedua di mana negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.²³

Konsep jaminan sosial *Muhammad Ba>qir al-Šadr* didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi Islam meliputi prinsip kewajiban timbal balik masyarakat yaitu yang pertama, Negara memberikan jaminan sosial kepada mereka yang tak berkemampuan dengan mewajibkan kaum Muslim dalam batas kemampuannya untuk mengimplemen-

²² Yusuf Qardhawi, *Shadaqah: Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 43

²³ Šadr, *Iqtisādunā*, h. 455

tasikan jaminan tersebut dengan memberikan bantuan dalam bentuk zakat, infaq, dan *ṣadaqah* sebagai bentuk penunaian kewajiban mereka kepada Allah Yang Maha Esa. Kebutuhan yang wajib dijamin pemua-sannya oleh kaum muslim adalah kebutuhan yang mendesak. Kewajiban tersebut merupakan sebuah ekspresi praktis dari persaudaraan di antara sesama muslim.

Prinsip kewajiban timbal balik yang kedua yaitu, hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan bahwa Negara secara langsung bertanggung jawab atas penghidupan mereka yang membutuhkan dan tak berdaya, terlepas dari kewajiban kaum muslim dalam menolong dan memelihara mereka. Kewajiban langsung negara yaitu memberikan jaminan sosial bukan sebatas kebutuhan pokok saja, namun juga mewajibkan negara untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam. Jaminan yang dimaksud di sini adalah jaminan pemeliharaan, pemberian bantuan dan sarana.

Tidak hanya *Muḥammad Ba>qir al-Ṣadr* yang menggunakan konsep jaminan sosial, di Indonesia juga menerapkan konsep jaminan Sosial yang dapat dilihat dalam berbagai ideologi, landasan, aturan yang ada di dalam negara Indonesia yaitu berdasarkan Pancasila yang di dalam isi kandungan Pancasila terdapat perintah untuk saling menghormati, saling membantu dan tolong menolong antar sesama masyarakat yang dilakukan salah satunya dengan cara zakat, infaq, dan *ṣadaqah*. Kemudian berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang terdapat pada (Pasal 27 ayat 2, pasal 28 D ayat 1, pasal 28 H ayat 3, pasal 28 I ayat 4, pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5, pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat 3).

Diatur juga dalam Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001 tentang pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan sosial, Undang-undang Jaminan Sosial Nomor 40 Tahun 2004, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006 tentang bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Pemerintah juga telah menyusun UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang

APBN tahun 2017 yang tujuannya fokus pada memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang diikuti upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Jaminan sosial masyarakat di Indonesia berlandaskan pada hubungan sosial dan adat, jaminan sosial di Indonesia juga bersumber dari norma agama. Karena dalam setiap hukum agama diatur norma-norma yang mewajibkan umatnya untuk melindungi, meringankan beban dan membantu orang-orang miskin, cacat, yatim piatu, orang tua, orang sakit, dan lain sebagainya. Dalam agama Islam, dikenal institusi yang merupakan elemen penting dalam jaminan sosial, yaitu zakat dan *ṣadaqah*.²⁴

Dalam usaha mengarahkan sistem kehidupan masyarakat ke arah pencapaian pola-pola sistem kehidupan masyarakat yang lebih sesuai dengan UUD 1945, dibutuhkan upaya kelembagaan. Berbagai jenis upaya kelembagaan yang diciptakan dan dilaksanakan salah satunya diwujudkan dalam bentuk jaminan sosial. Jaminan sosial (*social security*) adalah sistem atau sekema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*). Jaminan sosial sebagai perwujudan dari pada sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.

Jaminan sosial yang telah dijalankan di Indonesia berupa jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan kemiskinan, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Jaminan sosial mencakup bantuan sosial, yakni bantuan uang atau barang yang biasanya diberikan kepada kelompok miskin tanpa mempertimbangkan kontribusinya. Anak terlantar, jompo terlantar, penyandang cacat yang tidak mampu bekerja biasanya merupakan sasaran utama bantuan sosial. Sebagai pelayanan sosial publik, jaminan sosial merupakan perangkat negara yang di

²⁴ Pande Made Kutanegara, *Kemiskinan dan Jaminan Sosial di Pedesaan Indonesia, Humaniora V*, (t.tp.: t.p., 1997), h. 48

desain untuk menjamin bahwa setiap orang sekurang-kurangnya memiliki pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.²⁵

Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), penanggulangan kemiskinan ditunjukkan melalui kebijakan fiskal yang *propoor*, dan *mainstreaming* dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Kebijakan ini antara lain mencakup alokasi anggaran, program-program kegiatan, sistem perencanaan penganggaran, serta kebijakan ke depan yang secara pasti akan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan belanja negara berupa pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya dapat berupa program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pertanian, advokasi dan pemberdayaan, subsidi, dan program-program bantuan langsung, seperti jaring pengaman sosial, bantuan langsung tunai, dan bantuan lainnya. Agar penyaluran bantuan efektif dan efisien, maka bisa dilakukan melalui pendekatan *bottom up approach* maupun *top down approach*.²⁶

Di pemerintahan Joko Widodo, pada tahun 2015 menjelaskan bahwa pengalihan biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk sektor lebih produktif. Tidak lupa Joko Widodo juga memaparkan tentang jaring pengaman sosial melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).²⁷

Apa yang dijelaskan di atas adalah suatu rencana Presiden untuk memakmurkan rakyatnya dalam bentuk berbagai bantuan sosial yang berupa tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada populasi saling rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Yang dikategorikan sebagai bantuan sosial adalah layanan sosial, subsidi tunai, beras miskin.²⁸

²⁵ Edi, *Kebijakan Sosial*, h. 15-16

²⁶ Makmun, *Dampak Fiskal*, h. 40

²⁷ Tinjauan Kompas: Menatap Indonesia 2015, h. 3

²⁸ Edi, *Kebijakan Sosial*, h. 88

Salah satu lembaganya yaitu SPJS yang merupakan suatu sistem perlindungan dan jaminan sosial nasional yang terpadu dengan memperhatikan kearifan lokal. Seyogyanya pengelolaan SPJS dilakukan oleh satu lembaga (*centralized*) yang independen, yang antara lain mempunyai otoritas untuk mengkoordinir, memantau pelaksanaan program, mengelola dana dan investasi, serta melakukan pemasyarakatan program. Prinsip yang digunakan hendaknya adalah *economic scale* dan *cost-effectiveness*. Dengan otonomi daerah, kelembagaan yang menangani SPJS diharapkan juga akan melibatkan partisipasi Pemda (termasuk kelembagaan, aspek hukum, dan keuangan). Kelembagaan SPJS, selain independen, juga harus merupakan lembaga yang *non-profit oriented*.²⁹

Jadi melalui lembaga itu, pendistribusian pendapatan nasional perlu campur tangan pemerintah agar mereka yang berpenghasilan rendah ikut memperoleh bagian pendapatan nasional. Sesuai dengan konstitusi UUD 1945, sudah menjadi kewajiban negara untuk mendukung terwujudnya distribusi jaminan sosial yang tepat dan merata, pemerintah menyusun APBN secara lebih realistis, kredibel, berkualitas dan berkelanjutan, sehingga ke depan dapat menjadi instrumen dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa.³⁰

Komitmen untuk meningkatkan kualitas belanja Negara terus dilakukan, perbaikan kualitas belanja APBN terus menjadi prioritas, agar pendistribusian jaminan sosial ini dapat terealisasi, yang rinciannya sebagai berikut:³¹

1. Anggaran untuk bidang pendidikan sebesar Rp 416.1 triliun. Rata-rata peningkatan alokasi dari tahun 2011-2014 dan 2015-2017 sebesar 27,4 persen.

²⁹ Yohandarwati, et. al, *Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial*, (Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan (BAPPENAS), 2002), h. 14

³⁰ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 216

³¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017*, http://APBN 2017_Kementerian_Keuangan_RI_Ministry_of_Finance_of_Republic_of_Indonesia.html. Diakses pada tanggal 27 Maret 2017

2. Anggaran untuk bidang infrastuktur sebesar Rp 387.3 triliun. Rata-rata peningkatan alokasi dari tahun 2011-2014 dan 2015-2017 sebesar 123,4 persen.
3. Anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp 104.0 triliun. Rata-rata peningkatan alokasi dari tahun 2011-2014 dan 2015-2017 sebesar 83,2 persen.
4. Anggaran untuk subsidi energi sebesar Rp 77.3 triliun. Rata-rata peningkatan alokasi dari tahun 2011-2014 dan 2015-2017 sebesar 66,2 persen.

Dari penjelasan di atas, menjelaskan bahwa konsep jaminan sosial di Indonesia relevan dengan konsep jaminan sosial *Muhammad Ba>qir al-Šadr* bahwa terdapat dua basis jaminan sosial, yang pertama basis timbal balik masyarakat dengan mewajibkan masyarakat membayar zakat, infaq, dan *šadaqah*. Dan yang kedua, merupakan tanggung jawab negara secara penuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya agar sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam. Maka dari itu, suatu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam konsep jaminan sosial ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengalokasikan dananya sebesar Rp. 894,9 triliun, 43% dari total anggaran belanja negara yang berjumlah Rp. 2.080,5 triliun untuk jaminan sosial.

KESEIMBANGAN SOSIAL (KESEJAHTERAAN SOSIAL)

Keseimbangan sosial menurut *Muhammad Ba>qir al-Šadr* adalah keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat (pemerataan kemakmuran), bukan keseimbangan pendapatan. Maksudnya, uang harus tersedia dan berputar di antara para individu sedemikian sehingga setiap anggota masyarakat mampu hidup dalam satu standar hidup yang umum meskipun ada perbedaan derajat sarana kehidupan yang digunakan oleh masing-masing individu dalam satu standar hidup tersebut.

Sebagaimana Islam telah memformulasikan prinsip keseimbangan sosial, ia juga telah melengkapi negara dengan wewenang yang

diperlukan dalam usaha mengaplikasikan prinsip tersebut. Esensi dari wewenang ini dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut ini:

1. Pemberlakuan pajak-pajak permanen untuk kepentingan keseimbangan sosial.
2. Menciptakan sektor-sektor publik dengan properti negara dan menjadikannya sebagai investasi yang menguntungkan, di mana keuntungan itu dimanfaatkan untuk kepentingan keseimbangan sosial.
3. Aturan-aturan hukum Islam yang meregulasi berbagai bidang yang berbeda dalam kehidupan ekonomi.

Begitu juga kesejahteraan sosial di Indonesia dibuktikan dengan menerapkan konsep kesejahteraan sosial yaitu dapat dilihat dalam berbagai ideologi, landasan, aturan yang ada di dalam negara Indonesia:

1. Pancasila

Dalam Pancasila, prinsip keadilan terdapat pada sila kelima yaitu "Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia". Keadilan dapat didefinisikan sebagai kewajiban memberikan kepada pihak lain apa yang menjadi haknya. Refleksi nilai keadilan ini bahwa manusia Indonesia diharapkan dapat mengembangkan sikap adil baik terhadap dirinya sendiri, adil terhadap sesama atau lingkungan, dan adil terhadap Tuhan. Filsafat Pancasila diperlukan dalam rangka menggiatkan pembangunan dalam bidang ideologi bangsa, moralitas bangsa, di mana selama ini bangsa kita mengalami degradasi ideologis karena serangan budaya asing yang cenderung merusak nilai kebudayaan bangsa Indonesia.³²

2. Undang-undang Dasar 1945

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kesejahteraan dicapai dengan "mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Berbagai ketentuan masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat terdapat di dalam pasal-pasal

³² Asmoro Achmadi, *Paradigma Baru Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), h. 13-14

berikut yaitu pada pasal 27 ayat 2, pasal 28 ayat 1, pasal 28 H ayat 1 dan 2, pasal 28 I ayat 4, pasal 31 ayat 5, pasal 33 ayat 1-4.

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
4. Ideologi negara kesejahteraan

Pada bab XIV UUD 1945 diberi judul Sistem Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia harus berorientasi dan berpihak pada rakyat banyak dan mengarah pada kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerintah mengalokasikan dana APBN 2017 untuk masyarakat miskin dalam berbagai bentuk program pemerintah yaitu untuk bantuan sosial sebesar Rp. 57 triliun, subsidi sebesar Rp. 160,1 triliun, pendidikan Rp. 416,1 triliun, kesehatan Rp. 104 triliun, dan perlindungan sosial Rp. 157,7 triliun. Dengan rincian data penduduk miskin di Indonesia sebagai berikut:³³

Tahun	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)		
	Kota	Desa	Kota+Desa
2013	10 634,47	17 919,46	28 553,93
2014	10 356,69	296 681	27 727,78
2015	10 619,86	17 893,71	28 513,57
2016	10 485,64	17 278,68	27 764,32

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep kesejahteraan di Indonesia sesuai dengan konsep kesejahteraan sosial *Muhammad Ba>qir al-Şadr* dan konsep kesejahteraan bukan pemerataan pendapatan pada masyarakat, tetapi pemerataan kemakmuran. *Muhammad Bāqir al-Şadr* selain mempunyai gagasan tentang kesejahteraan sosial juga memberikan solusi untuk tercapainya kesejahteraan sosial seperti pemberlakuan pajak dan investasi di sektor publik. Di Indonesia, dana APBN berasal dari pajak dalam negeri maupun luar negeri dan dana hibah.

³³ <https://www.bps.go.id>.

Dari total dana untuk jaminan sosial yang berjumlah Rp. 894,9 triliun, apabila dibagi dengan banyaknya masyarakat miskin di Indonesia yang berjumlah 27.764,32 ribu jiwa, maka dana tersebut masih belum mencukupi, padahal banyak kebutuhan dari penduduk tersebut yang harus dipenuhi. Jadi meskipun secara konseptual sudah memenuhi, akan tetapi belum terimplementasi secara maksimal.

INTERVENSI NEGARA

Seluruh kekuasaan dan wewenang yang komprehensif dan umum yang diberikan kepada negara untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat, dipandang sebagai salah satu prinsip fundamental yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi negara tidak terbatas pada sekedar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen, namun juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam.³⁴

Dari sudut sejarah, pemerintahan Islam pada masa lalu yang tidak pernah terlepas dari peran dan intervensi negara terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Semua ini dijalankan untuk mencapai tujuan ekonomi Islam serta menghindarkan dari praktik-praktik kebatilan dalam muamalah di dalam masyarakat. Peran negara yang paling utama berkaitan dengan politik ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh. Fungsi inilah yang akan diperankan oleh negara dengan sejumlah paket kebijakan yang diambil.³⁵

Islam menawarkan prinsip aturan hukumnya dalam kehidupan ekonomi sebagai suatu bentuk yang selaras dengan segala zaman. Karena itu, penting untuk menyempurnakan bentuk ini dengan elemen-elemen dinamis yang mencerminkan perubahan-perubahan zaman, sehingga ia memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda.

³⁴ Sadr, *Iqtisādunā*, h. 485

³⁵ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Ekonomi Islam*, h. 319-320

Islam memandang bahwa hukum-hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia agar tercipta keadilan sosial dari sisi teoritis bersifat tetap dan permanen karena menyangkut masalah-masalah permanen. Islam mengetengahkan prinsip teori dan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia sepanjang zaman. Atas dasar inilah Islam menyediakan ruang kosong dalam hukum ekonominya, agar hukum tersebut dapat selalu selaras dan mencerminkan elemen dinamisnya, yaitu hubungan antara manusia dan alam.³⁶

Konsep intervensi Negara menurut *Muḥammad Ba>qir al-Ṣadr* bahwa terdapat dasar hukum wewenang kepala negara dalam mengintervensi yaitu dalam QS. an Nisa' ayat 59.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Berdasarkan ayat di atas, wewenang kepala negara dalam mengisi ruang kosong tersebut mencakup setiap aktivitas yang pada dasarnya dibolehkan oleh hukum.³⁷

Setiap negara pasti menggunakan prinsip intervensi negara dalam menjalankan tugasnya agar berjalan sesuai rencana. Begitu juga di Indonesia, untuk mewujudkan agar jaminan sosial dan kesejahteraan sosial merata dan adil, perlu adanya prinsip intervensi Negara untuk mengatur kedua program tersebut.³⁸ Wujud intervensi Negara untuk jaminan sosial, yaitu:

1. Pasal 27 ayat 2 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

³⁶ Ibid., h. 487-489

³⁷ Ṣadr, *Iqtiṣādunā*, h. 490-491

³⁸ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi*, h. 319-320

2. Pasal 28 H ayat 3, bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
3. Pasal 28 I ayat 4, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.³⁹
4. Pasal 31
 - a. ayat 1, bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
 - b. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
 - c. Ayat 3, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
 - d. Ayat 4, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pasal 34
 - a. Ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
 - b. Ayat 2, bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

³⁹ UUD 1945 dan Amandemen, h. 18-21

- c. Ayat 3, bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.⁴⁰
6. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001 tentang pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan sosial.⁴¹
7. Undang-undang jaminan sosial UU Nomor 40 Tahun 2004.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 tentang subsidi dan iuran pemerintah dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun”.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
12. Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin.
14. Keputusan Direktur Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial R.I. Nomor 09B/BIS/2002 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bantuan dan Jaminan Sosial.

Pendistribusian jaminan sosial dilakukan agar tercapainya keadilan sosial dan keseimbangan sosial (pemerataan kemakmuran). Maka wujud intervensi negara untuk kesejahteraan sosial di Indonesia yaitu terdapat pada.⁴²

⁴⁰ Ibid., h. 23-24

⁴¹ Yohandarwati, *Sistem Perlindungan*, h. 5

⁴² UUD 1945 dan Amandemen, h. 18-23

1. Pasal 27 ayat 2 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
3. Pasal 28 H ayat 1 dan 2 juga menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
4. Pasal 28 I ayat 4 yang menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.
5. Pasal 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
6. Pasal 33
 - a. Ayat 1, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
 - b. Ayat 2, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - c. Ayat 3, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - d. Ayat 4, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁴³

7. Undang-undang yang khusus mengatur mengenai kesejahteraan sosial diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009.
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.
9. Keputusan Direktur Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 26/B/BJS/V/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Tidak Mampu melalui Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen.

Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ini membentuk beberapa program yang semua program tersebut bertujuan untuk terealisasinya keadilan sosial yang semua anggaran dana untuk setiap program sudah diatur dalam anggaran dana APBN tahun 2017 dengan fokus pada memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang diikuti upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.⁴⁴ Untuk terealisasinya tujuan pendistribusian APBN tahun 2017 tersebut, pemerintah mengaturnya dalam UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun 2017.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Muhammad Ba>qir al-Ṣadr* menggunakan prinsip intervensi negara untuk mengatur pendistribusian jaminan sosial agar efektif dan merata dan mampu mengangkat derajat masyarakat sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Begitu juga di Indonesia, menggunakan prinsip intervensi negara untuk pendistribusian jaminan sosial agar efektif dan merata.

Akan tetapi, konsep tersebut belum terimplementasi dengan baik. Apabila dilihat dari sisi undang-undang, banyak program yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan rakyat Indonesia, tetapi

⁴³ Ibid., h. 23-24

⁴⁴ Direktorat Penyusunan APBN. *Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017*, 2016, h. 4

dari jumlah rakyat miskin yang berjumlah 27.764,32 ribu jiwa dengan total dana untuk jaminan sosial 43% dari total anggaran belanja negara menurut penulis masih belum mencukupi dan prinsip intervensi negara perlu lebih tegas lagi agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan sosial. Dari penjelasan di atas, membuktikan bahwa pemikiran *Muhammad Ba>qir al-Ṣadr* sangat komprehensif dengan gagasan yang utuh mengenai jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan prinsip intervensi negara dan relevan dengan konsep-konsep yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN

Jaminan Sosial

Konsep jaminan sosial di Indonesia sesuai dengan konsep jaminan sosial *Muhammad Ba>qir al-Ṣadr* bahwa terdapat dua basis jaminan sosial, pertama basis timbal balik masyarakat dengan mewajibkan masyarakat membayar zakat, infaq, dan *ṣadaqah*. Kedua, merupakan tanggung jawab negara secara penuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya agar sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam. Di Indonesia untuk jaminan sosial mengalokasikan dananya sebesar Rp. 894,9 triliun, 43% dari total anggaran belanja negara yang berjumlah Rp. 2.080,5 triliun.

Keseimbangan Sosial (Kesejahteraan Sosial)

Konsep kesejahteraan di Indonesia sesuai dengan konsep kesejahteraan sosial *Muhammad Ba>qir al-Ṣadr* bahwa konsep kesejahteraan bukan pemerataan pendapatan pada masyarakat, tetapi pemerataan kemakmuran. Dari total dana untuk jaminan sosial yang berjumlah Rp. 894,9 triliun, apabila dibagi dengan banyaknya masyarakat miskin di Indonesia yang berjumlah 27.764,32 ribu jiwa, maka dana tersebut masih belum mencukupi, padahal banyak kebutuhan dari penduduk tersebut yang harus dipenuhi. Jadi meskipun secara konseptual sudah memenuhi, akan tetapi belum terimplementasi secara maksimal.

Intervensi Negara

Muhammad Bāqir al-Ṣadr menggunakan prinsip intervensi negara untuk mengatur pendistribusian jaminan sosial agar terimplementasi dengan baik. Di Indonesia juga menggunakan prinsip intervensi negara untuk pendistribusian jaminan sosial melalui undang-undang jaminan sosial nomor 40 tahun 2004 dan undang-undang kesejahteraan sosial nomor 11 tahun 2009 yang berlandaskan undang-undang dasar 1945. Tetapi, dari jumlah rakyat miskin 27.764,32 ribu jiwa dengan total dana untuk jaminan sosial 43% dari total dana APBN menurut penulis masih belum mencukupi dan prinsip intervensi negara perlu lebih tegas lagi dan meningkatkan pengalokasian dana jaminan sosial agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmadi, Asmoro. 2009. *Paradigma Baru Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*. Semarang: Rasail Media Group.
- Al-Ṣadr, Muhammad Bāqir*. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi. Jakarta: Zahra.
- . 1995. *Falsafatuna: Pandangan Muhammad Bāqir Al-Ṣadr Terhadap Berbagai Aliran Filsafat di Dunia*. Bandung: Mizan.
- . 2001. *Sistem Politik Islam*. Jakarta: Lentera Baristama.
- Al-Mubarak, Muhammad. 1989. *Mizan al-Islam al-Hukmu wa al-Daulah*, terj. Firman Hariyanto, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*. Solo: CV Pustaka Mantiq.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2009. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Asyhadie, Zaeni. 2013. *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Penyusunan APBN. 2016. *Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017*.
- Haneef, Mohamed Aslam. 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*. Jakarta: Rajawali Pers.

<https://www.bps.go.id>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017*, http://APBN 2017_Kementerian Keuangan RI_Ministry of Finance of Republic of Indonesia.html. Diakses pada tanggal 27 Maret 2017.

Kurniawan, Luthfi J. 2015. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, et. al. Malang: Anggota IKAPI.

Kutanegara, Pande Made. 1997. *Kemiskinan dan Jaminan Sosial di Pedesaan Indonesia*, Humaniora V.

Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Rahayu, Ani Sri. 2014. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Syadullah, Makmun. 2010. *Krisis Ekonomi Global dan Dampak Fiskal: Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Tinjauan Kompas. 2015. *Menatap Indonesia*.

UUD 1945 dan Amandemen.

Yohandarwati, et. al. 2002. *Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial*, Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan (BAPPENAS).

Yusanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.